



P U T U S A N

Nomor 3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, NIK 3301230409520001, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 04 September 1952 (72 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 14 Agustus 1979 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/SKK/APSH/X/2023 tanggal 12 Juli 2024, memberi kuasa kepada SRI HARYANI, SH., MUHAMMAD MA'ARAI, S.Sy. dan SUYANTO, SH., pekerjaan semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hannyz Praskha & PARTNERS, beralamat kantor di Perum Rinenggo Asri D1 No.2 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tanpa tanggal, yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3262/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 10 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal tujuh belas juni dua ribu tiga belas (17- 06-13). Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama : kecamatan XXXXXX, kabupaten Cilacap, sebagaimana dalam akta nikah Nomor : 0363/35/VI/2013
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus DUDA (Mati)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX
4. Bahwa selama menikah tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan / ba'dadukhul tapi belum mempunyai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, akan tetapi rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga serta menggelapkan keuangan sebesar ±1 Milyard tanpa diketahui oleh pemohon. Perbuatan tersebut dilakukan termohon dalam kurun waktu sekitar tahun 2018 sampai bulan November 2023.
6. Bahwa mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan di bulan juli 2022 dan puncaknya ditanggal 10 bulan agustus 2023 yang akibatnya termohon meninggalkan rumah ketempat kakak kandungnya hingga sekarang.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengganggu keharmonisan rumah tangga, pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan/detail-detail di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama klas I A Cilacap, majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Memberi ijin kepada pemohon XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon XXXXXXXXXX
3. Membebaskan perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan tahap perdamaian, Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan, kemudian kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi pada tanggal 17 Juli 2024 sampai tanggal 24 Juli 2024 dengan mediator Drs. Sakdullah, SH., M.H., mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana surat Laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 24 Juli 2024, nomor3262/Pdt.G/2024/PA.Clp.;

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil pula, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa atas Replik tersebut Termohon dipersidangan telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Duplik Termohon Konpensasi ini sepanjang ada relevansinya dengan Jawaban Termohon terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;

Hal 3 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon Kompensi menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Pemohon Kompensi pada posita no. 2.A replik Pemohon Kompensi adalah tidak benar, yang benar tetap sesuai dengan Jawaban Termohon Kompensi Bahwa termohonlah yang bertanggungjawab membantu mengelola dengan baik dan lancar jadi segala pengelolaan uang dan kebutuhan Termohon lah yang mengetahui dan untuk kepentingan Bersama dan Pemohon Kompensi yang selalu menuruti setiap keinginan Pemohon kompensi, tentunya Termohon kompensi selalu berusaha jadi istri yang baik;
4. Tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon pada replik 2.B, bahwa sampai dengan saat ini, Termohon masih menjadi istri sah dari Pemohon, yang masih memiliki hak atas nafkah mahdhiyah, sampai dengan dikabulkannya permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap. Dengan demikian, Termohon tetap pada jawabannya yaitu meminta nafkah madhiyah sebesar Rp.9.000,000,- (sembilan juta rupiah);
5. Bahwa Termohon Kompensi selama berumah tangga selama sepuluh tahun dengan Pemohon kompensi, Termohon Kompensi selalu menuruti semua kemauan Pemohon Kompensi merawat mendampingi mengelola usahanya sampai maju dan ada hasil, dan tidak neko neko hampir tidak pernah ada permasalahan selama hidup bersama, tetapi malah dikecewakan oleh Pemohon
6. kompensi dengan dituduh menggelapkan uang Bersama dari hasil yang dikelola Bersama karena dari awal pernikahan telah disepakati Bersama antara Pemohon dan Termohon Kompensi untuk yang mengelola uang Bersama karna sebagai istri tidak dim gaji. tetapi tidak ada niat baik dari Pemohon kompensi, sehingga sudah sepatutnya yang apa-apa yang menjadi hak-hak Termohon kompensi sebagai calon mantan istri dari Pemohon kompensi harus diberikan;
7. Bahwa Termohon Kompensi menolak dalil-dalil Pemohon Kompensi selebihnya;

DALAM REKONPENS

Hal 4 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi telah menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yang melayani Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi, sehingga sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah berupa mut'ah, kishwah, iddah. Sehingga Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi pun sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan kewajibannya berupa nafkah mut'ah, kishwah dan Iddah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa terkait dengan dengan Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi pada nomor 2, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Rekonsensi tetap sesuai dengan posita ke 3 Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, karena mengingat penghasilan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi yang memiliki penghasilan cukup sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonsensi harus dipenuhi yang diantaranya :
 - A. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak sekitar tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan sekarang Nafkah yang dilalaikan (madhiyah) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selama 9 bulan X Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus di bayarkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi, (berdasarkan Vide pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
 - B. Nafkah Mut'ah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konpensasi yang telah mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi,

Hal 5 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (Vide pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

- C. Nafkah iddah Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebagai bekas istri dari Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk tiap bulannya jadi untuk nafkah iddah selama tiga bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3= Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah). (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon secara keseluruhan;
2. Menerima Permohonan cerai Pemohon Kompensi dan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi, beserta akibat hukumnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Replik Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah terhutang yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi selama 9 bulan yakni sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi sebagai bekas istri sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi sebagai bekas istri sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal 6 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti bukti sebagai berikut :

Bukti Konvensi :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Priyatno, NIK. 3301230409520001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 09 Nopember 2012. Bukti surat tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Kabupaten Cilacap, Nomor 0383/35/VI/2013, tanggal 17 Juni 20212. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen pos dan bermaterai cukup (bukti P.2);

Bukti Saksi

Bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi dan telah menyampaikan keterangan dipersidangan secara terpisah satu persatu setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swsata, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, saksi mengaku sebagai Anak Kandung Pemohon dan kemudian menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sejak sekira bulan Oktober 2023 sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi karena Termohon pergi dari rumah Pemohon dan menuju serta tinggal dirumah saudaranya hingga sekarang;

Hal 7 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Pemohon kenapa Termohon pergi, katanya Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengeprint buku tabungan bank atas nama Termohon, Termohon menolaknya bahkan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
 - Bahwa semua buku rekening bank diatas namakan dan dipegang oleh Termohon, ada rekening bank BRI dan bank BNI;
 - Bahwa usaha Pemohon di UD. Abadi Gas, yang mengelola dan mengatur serta mengendalikan keuangan adalah Termohon;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangganya;
2. XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, saksi mengaku sebagai Karyawan UD. Abadi Gas milik Pemohon, dan kemudian menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi beberapa kali pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor tempat kerjanya, tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang dipertengkarkan;
 - Bahwa sejak sekira bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah Pemohon hingga sekarang, dan saksi tidak tahu sekarang Termohon tinggal dimana;
 - Bahwa saat ini Pemohon hanya hidup bersama anak dan menantunya;
3. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, saksi mengaku sebagai Karyawan UD. Abadi Gas milik Pemohon, dan kemudian menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 8 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi karyawan di UD. Abadi Gas milim Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 tidak hidup bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon padahal sebelumnya hidup bersama di rumah Pemohon, ;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di kantor tempat kerja Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pertengkaran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Konvensi :

Bukti Surat

Bahwa terhadap dalil dalil bantahannya dalam konvensi, Termohon dipersidangan tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti saksi saja;

Bukti Saksi

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menyampaikan keterangan dipersidangan secara terpisah satu persatu setelah mengucapkan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, saksi mengaku sebagai Kakak Termohon dan kemudian menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kakak Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik baik saja karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran, bahkan usahanya d bidang penjualan Gas mengalami kemajuan;

Hal 9 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tanda adanya kemajuan adalah yang sebelum menikah dengan Termohon mobil operasional kerja Pemohon hanya 2 sekarang setelah menikah dengan Termohon menjadi 3 mobil;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon juga sangat baik bahkan Termohon terkadang ikut ngurusi anak bawaan Pemohon dirumah Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terkadang berkunjung kerumah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi dan tinggal dirumah saksi, penyebab pisah rumah karena Termohon akan dikasuskan oleh Termohon perihal masalah keuangan, tetapi secara mendetail saksi tidak tahu permasalahannya;
 - Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
2. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, saksi mengaku sebagai Tetangga Termohon (mantan ketua RT), dan kemudian menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Tetangga Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik baik saja karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon juga baik baik saja terlebih hubungannya dengan cucu Pemohon hubungannya sangat baik, bahkan Termohon suka ngurusi cucu Pemohon, seperti mengantar sekolah dan sebagainya;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tetapi saksi tidak tahu kemana perginya Termohon;

Hal 10 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tanda adanya kemajuan adalah yang sebelum menikah dengan Termohon mobil operasional kerja Pemohon hanya 2 sekarang setelah menikah dengan Termohon menjadi 3 mobil;
- Bahwa hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon juga sangat baik bahkan Termohon terkadang ikut ngurusi anak bawaan Pemohon di rumah Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi terkadang berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi dan tinggal di rumah saksi, penyebab pisah rumah karena Termohon akan dikasuskan oleh Termohon perihal masalah keuangan, tetapi secara mendetail saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti bukti sebagai berikut :

Bukti Rekonvensi :

Bahwa terhadap dalil dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 orang saksi sebagaimana bukti saksi dalam konvensi yaitu Sri Harsini binti Panut dan Marfungah binti Muhrodin;

Bukti Saksi

1. Sri Harsini binti Panut;

Bahwa saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi baik untuk setiap bulannya ataupun setiap minggunya dan hanya menerangkan bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, usaha Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang/pengusaha gas mengalami kemajuan, indikasinya ketika belum menikah dengan Penggugat Rekonvensi mobil operasionalnya hanya 2 unit, setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi menjadi 3 unit;

2. Marfungah binti Muhrodin:

Hal 11 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut juga menerangkan hal sama dengan saksi sebelumnya yakni tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi baik untuk setiap bulannya ataupun setiap minggunya dan hanya menerangkan bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, usaha Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang/pengusaha gas mengalami kemajuan, indikasinya ketika belum menikah dengan Penggugat Rekonvensi mobil operasionalnya hanya 2 unit, setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi menjadi 3 unit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti bukti, sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Kusnadi, dari tahun 2021-2023 (TR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Kusnadi, dari tahun 2021-2023 (TR.2);
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI atas nama Lindawati, dari tahun 2020-2023 (TR.3);
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI atas nama Lindawati, dari tahun 2019-2021 (TR.4);
5. Fotokopi Lembar Rekapitulasi Pembelian dan Penjualan Usaha Pemohon (Kusnadi), dari tahun 2021 – 2023 (TR.5);
6. Fotokopi Foto rumah Penggugat Rekonvensi (Lindawati) dari tahun 2018 hingga tahun 2023 (TR.6);

Bahwa keenam alat bukti tertulis/foto tersebut, oleh Tergugat Rekonvensi tidak pernah ditunjukkan aslinya dan juga tidak bermaterai, kecuali daftar lampirannya saja, padahal Tergugat Rekonvensi yang oleh majelis dipandang sebagai orang awam hukum, sudah beberapa kali diberitahu bahwa untuk bisa dijadikan alat bukti, surat surat tersebut perlu untuk diberi materai;

Bukti Saksi :

Bahwa saksi dalam Rekonvensi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sama dengan saksi dalam Konvensi, yaitu Rosyana Agustin binti Kusnadi, Fedho Suyitno bin Tiryanto dan Ahmad Sidik Purnama bin Kusnen.

Hal 12 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi ketiga saksi tersebut juga tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi dari usahanya sebagai pedagang/pengusaha, baik untuk setiap bulannya ataupun setiap minggunya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya sebagai berikut :

1. Bahwa saya tetap pada Dalil – dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan
2. Bahwa saya tetap pada bukti – bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Berdasarkan pada dalil – dalil dan bukti – bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dengan ini saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa setelah melihat dan mendengar penjelasan dari pemohon dan termohon Berserta saksi – saksi dan bukti – bukti yang ada, bahwa sudah jelas antara pemohon dan termohon tidak bisa untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga
 2. Bahwa keinginan permohonan untuk menceraikan termohon bukanlah hawa nafsu, akan tetapi jika tetap di pertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi Kemudharatan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan perkenankanlah kami memohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXXX).
3. Membebaskan perkara menurut hukum yang berlaku subsider:
 - Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, maka mohon putusan yang seadil -adilnya dan menurut peradilan yang baik.

Hal 13 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya, sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam diam oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti Permohonan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti hal hal sebagai berikut:
 - Bahwa antara PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI telah terjadi pernikahan pada tanggal 17 bulan Juni tahun 2013, yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap , sesuai bukti kutipan Akta No.3063/35/VI/2013, status saat itu PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI duda cerai mati dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI Janda cerai ;
 - Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di rumah PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ;
 - Bahwa setelah menikah telah melakukan hubungan suami istri/ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan Saksi saksi :
 - Sri Harsini, kakak kandung TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang pada intinya menerangkan di muka persidangan bahwa antara PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI telah hidup rukun bersama semenjak setelah menikah, yaitu tahun 2013 hingga tahun 2023, atau selama kurang lebih 10 tahun .Selama kurun waktu tersebut, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI merupakan istri yang baik, hal ini terbukti ketika TERMOHON

Hal 14 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI bersedia dan rela menunggu cucu dari anaknya PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang sedang mengaji, selalu ditunggu sampai selesai ngajinya ;

Saksi juga menyatakan, usaha PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI semakin berkembang sejak menikah dengan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI serta pembukuaan/administrasi dipegang oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, hal ini dilihat oleh saksi dengan bertambahnya kepemilikan mobil PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yang semula satu (1) bertambah menjadi tiga (3) ;

Bahwa berdasar keterangan saksi ini, terbukti saat ini PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengalami kemajuan bisnisnya serta masih memiliki aset yang bisa dibagi bersama dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;

- Saksi Marfungah, merupakan istri dari ketua RT dilingkungan tempat tinggal PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI pada saat masih tinggal bersama , yang pada intinya dimuka persidangan menerangkan bahwa rumah tangga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sangat baik/rukun. Semenjak ada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sosialisasinya sangat tinggi terhadap lingkungan, serta usaha PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang dikelola oleh TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI semakin maju dan berkembang, hal ini tampak dari yang semula PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI hanya memiliki satu (1) buah mobil, bertambah menjadi dua (2) mobil. Warga setempat juga mengetahui bahwa TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menjaga keluarga PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sepenuh hati dengan selalu mendampingi, menjaga dan merawat cucu dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI,

Hal 15 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apabila mengantar cucu dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengaji, ditunggu sampai selesai ngajinya ;

Bahwa keterangan saksi kedua ini, semakin menguatkan keterangan saksi sebelumnya, bahwa terbukti saat ini PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengalami kemajuan bisnisnya serta masih memiliki aset yang bisa dibagi bersama dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;

4. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan saksi Fido, salah satu karyawan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang telah bekerja bersama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI selama 14 tahun, pada persidangan tanggal 28 Agustus tahun 2024, menyatakan bahwa saat ini PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI memiliki usaha agen Gas Elpigi hal ini semakin menguatkan bahwa PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tentang harta nafkah mut'ah, nafkah idah dll ;
5. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti juga berdasarkan keterangan saksi Rosana , anak kandung PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, pada persidangan 28 Agustus tahun 2024 menerangkan bahwa benar TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama semenjak sekira bulan Oktober 2023 hingga sekarang. Sehingga selama itu PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 34 ayat (3) Undang undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan *bahwa jika suami terbukti dengan sengaja melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama, maka sangatlah berdasar TERMOHON*

Hal 16 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan nafkah terutang. Berdasar hal tersebut maka sangatlah berdasar tuntutan nafkah terutang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dikabulkan ;

6. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang bersikukuh mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang telah setia mendampingi sebagai istri selama 10 tahun , maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam surat Al Baqoroh ayat 241. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

(a) Memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul;

- ii. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad dukhul;

b. Perceraian itu atas kehendak suami ;

- iii. Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya “

“ Kepada wanita wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf “

Bahwa TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang telah mendampingi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI selama kurang lebih 10 tahun menjadi seorang istri yang baik, harus menerima kenyataan di talak oleh PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sangatlah berdasar jika PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang ma'ruf kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)

7. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tidak tergolong sebagai istri yang nusyuz. Berdasar ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo

Hal 17 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Qur'an surat An Nisaa' ayat 34.

Adapun ketentuan bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

(b) Memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

- ii. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

- iii. Qur'an surat A Nisaa' ayat 34 yang artinya sebagai berikut :

“ Wanita wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka , dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu ,maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar “

Bahwa tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan jika TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ merupakan istri nusyuz sehingga sangatlah berdasar jika PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah sesuai tuntutan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika ;

8. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terlihat jika PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ingin menghindari kewajibannya kepada TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ maka sangatlah berdasar jika tuntutan TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ untuk menghukum PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ membayar uang paksa (dwangsom) kepada TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini untuk dikabulkan ;

Hal 18 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ membayarkan nafkah terhutang, mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kepada TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo menghukum PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan semua kewajibannya secara lunas kepada TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ;

Bahwa dalam persidangan a quo TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ dalam memperkuat dalilnya telah menghadirkan dua (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Sri Harsini dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ;
- Bahwa saksi menyatakan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ tinggal bersama dengan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ sebelumnya baik baik saja;
- Bahwa saksi menyatakan T adalah istri yang taat kepada PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ
- Bahwa saksi menyatakan, antara PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ pisah sejak bulan Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ yang pergi meninggalkan rumah PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ;

Hal 19 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII pergi dengan cara baik baik ;
- Bahwa saksi menyatakan tadinya sebelum PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII menikah dengan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII, hanya memiliki 1 mobil ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menikah dengan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII usaha PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII semakin membaik ;
- Bahwa saksi menyatakan yang tadinya hanya memiliki 1 mobil, karena usahanya semakin membaik, mobilnya bertambah menjadi 3 ;
- Bahwa saksi menyatakan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII yang mengurus cucu dari PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII ;
- Bahwa saksi menyatakan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII akan di penjarakan oleh PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dikarenakan masalah uang ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah itu komunikasi antara PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dengan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII putus total ;

Atas kesaksian Sri Harsini tidak disanggah oleh PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII

2. Saksi Marfu'ah dibawah sumpah menerangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan merupakan tetangga PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII ;
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dan TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII baik baik saja ;

Hal 20 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII tinggal dirumah PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII ;
- Bahwa saksi menyatakan cucu dari anaknya PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII ditungguin oleh TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII pada saat ngaji dan diasuh secara baik dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII dengan tetangga baik ;
- Bahwa saksi menyatakan di rumah PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII semula hanya ada 1 mobil, sekarang lebih ;
- Bahwa saksi menyatakan usaha PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dan TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII adalah agen gas untuk keperluan bengkel dan usaha elpigi ;

Atas kesaksian Marfu'ah, tidak disanggah oleh PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII.

Bahwa didalam persidangan P telah mengajukan bukti bukti surat yang akan disanggah oleh TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII. Adapun sangahan dari TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII adalah sebagai berikut :

1. Bukti salinan Akta Nikah dari Buku Nikah No. 3663/35/VI/2013

Atas bukti ini TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII tidak akan melakukan sanggahan ;

2. Bukti cetak bukti rekening koran Atas bukti TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII yang dianggap menggelapkan uang kami sanggah karena Uang yang dikelola adalah uang bersama TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII adalah istri sah PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dan untuk kebutuhan dan kepentingan bersama.

Hal 21 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan 3 orang saksi. Adapun tanggapan dari TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI atas keterangan saksi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengalami, melihat, mendengar secara langsung . Kesaksian saksi dari PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sepatutnya dikesampingkan karena kesaksiannya hanya mendengar dan mengetahui dari orang lain ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya .
2. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan Nafkah Terhutang selama 9 bulan kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yaitu Rp 1000.000 (satu juta rupiah) per bulan 9 bulan sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)
3. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan mut'ah kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
4. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah, maskan dan miswah kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI selama masa iddah 90 hari atau 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika ;

Hal 22 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;
6. Menghukum PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan nafkah terutang, mut'ah serta nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah secara lunas kepada TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo bono)

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, ditunjuk semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 010/SKK/APSH/X/2023, tanggal 12 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 4566/KUASA/VII/2024/PA.CLP tanggal 17 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Hal 23 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana surat Laporan Mediator dari mediator Drs. Sakdullah, SH., M.H., Mediator dari Hakim pada Pengadilan Agama Cilacap tertanggal 24 Juli 2024 nomor 3262/Pdt.G/2024/PA.Clp ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil juga ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cilacap dengan mengemukakan 9 alasan / posita, sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan semula yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil permohonannya,

Menimbang, bahwa kemudian Termohon pun telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula yang intinya semakin mempertegas dan memperkuat dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon diakui sebagian dan dibantah selebihnya olen Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti dan diberi kesempatan sama untuk mengajukan alat bukti atas dalilnya masing-masing, selanjutnya

Hal 24 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1.) yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan relaas panggilan Termohon tertanggal 11 Juli 2024, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Cilacap, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) - (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *secara relatif* adalah kewenangan Pengadilan Agama Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti (P.2.) yang diajukan oleh Pemohon serta tidak adanya bantahan Termohon terhadap alat bukti P.2 tersebut, telah terbukti pula antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri sah menurut hukum Islam sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya *secara absolut* Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon mendalilkan sering terjadi pertengkaran, maka sangatlah erat kaitannya dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari orang-orang terdekat, yakni 3 anak bawaan Pemohon, dan 2 orang karyawan Pemohon, dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon meskipun saksi tidak tahu secara detail apa

Hal 25 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertengkarkan, bahkan saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah, selanjutnya apa yang diterangkan adalah berdasarkan penglihatan atau sepengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau sekira 1 tahun, dan Termohon pulang kerumah kakak kandungnya disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar meskipun hal hal yang memicu pertengkaran para saksi tidak mengetahuinya secara detail, kemudian selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli, saling membiarkan serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami-isteri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan alasan perceraian dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiel telah memenuhi ketentuan Pasal 170, pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa saksi saksi yang dihadirkan oleh Termohon (kakak dan tetangga Termohon) telah menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi Termohon rumah tangganya baik baik saja karena para saksi selama ini tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa para saksi Termohon tersebut juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak hidup bersama lagi karena Termohon pulang kerumah kakanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian pisah rumah sejak sekira 1

Hal 26 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu hal tersebut patut di masukan sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan replik Pemohon serta alat bukti (P.1.) dan (P.2.) serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 17 Juni 2016;
2. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang Pemohon, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Juli 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah kakak kandungnya hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik sebagaimana layaknya suami isteri ;
6. Bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, oleh Mediator, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil pula, bahkan para saksi dari Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah mengalami perpecahan (*broken married*), terlepas dari siapa yang salah, keduanya telah terjadi saling pisah sejak bulan Agustus 2023 dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana maksud Pasal (1), Pasal (33) dan Pasal (34) ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hal 27 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (3) dan Pasal (77) ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, serta petunjuk firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, kemudian Pemohon bersikeras hendak menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi-saksi, telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang kerumah kakaknya sejak Agustus 2023 hingga sekarang. Dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang mengarah pada perbaikan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon yang pergi dari rumah hanya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon dan tidak ada indikasi adanya hal hal madhorot yang bisa menimpa Termohon jika Termohon tidak pergi dari rumah, maka kepergian Termohon dari rumah Pemohon yang berakibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dengan pergi meninggalkan Pemohon termasuk perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian ini, maka perlu ada solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, solusi itu menurut Majelis Hakim adalah perceraian, agar supaya kedua belah pihak dapat keluar dan terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan qaidah Fiqhiyyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan untuk mendatangkan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak tersebut, maka Majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madaa hurriyatu

Hal 28 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-zaujaini fi al-thalaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

قداختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam lebih memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian, kemudian hubungan suami isteri sudah tergambar menjadi tanpa ruh (hampa) oleh karena itu mengharapkan diteruskannya rumah tangga yang demikian berarti menghukum kepada salah satu suami-isteri kedalam penjara penderitaan yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk menjadi pertimbangan kembali dalam pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang disampaikan pada persidangan tahap jawaban dan replik, pada pokoknya Penggugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas kemudian menuntut hal hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal 29 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah selama dalam masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban Rekonvensi sebagaimana sudah diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut diatas, telah ternyata merupakan perkara *asesoir*, yakni gugatan balik yang mempunyai hubungan erat dan mendasar serta terdapat koniksitas, yang merupakan sebab akibat, artinya dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka diajukanlah gugat balik oleh Penggugat rekonvensi untuk menuntut hak-haknya, dimana gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai ketentuan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR., oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan posita/petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu perceraian, yakni nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan bukti bukti surat dan foto yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal 30 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi mulai dari bukti bertanda TR.1 hingga TR.6, tidak bermaterai padahal sesuai pasal 11 Undang Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materi, setiap dokumen yang akan dijadikan alat bukti harus bermaterai dan distempel pos (nazegeling), karena itu bukti TR.1 hingga TR.6 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Nafkah Lampau

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan konvensi majelis telah menetapkan kenusyuzannya Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah dilalaikan selama 9 bulan yakni sejak kepergian Penggugat Rekonvensi, karena itu gugatan Rekonvensi tentang nafkah madhiyah/lalu, harus dinyatakan ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فِحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa “.

Dan juga Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukhul. Sedangkan berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan kelamin meskipun belum dikaruniai anak dan perceraian

Hal 31 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga atas kehendak suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah membawa hasil dari keuntungan usaha Tergugat Rekonvensi, namun dalam persidangan apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bisa dibuktikan;

Menimbang bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dari usaha dagang gas, tidak ada satupun saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi dalam replik Tergugat Rekonvensi angka 2 huruf (A) tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan dari usaha dagang gas dalam kurun waktu 6 tahun (72 bulan) adalah Rp.1.369.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau satu bulannya mencapai sekira Rp.19.013.888,00, karena itu pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis didalam menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta kepatutan, kemampuan dan kelayakan, dimana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam ikatan perkawinan dan hidup bersama selama lebih kurang 11 tahun 3 bulan dengan pisah rumah kurang lebih 1 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

Hal 32 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Nafkah Idah

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan konvensi majelis telah menetapkan kenusyuzannya Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah selama dalam masa idah, karena itu majelis berpendapat gugatan Rekonvensi tentang nafkah idah, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C angka (1) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian perkara a quo, yakni tentang mut'ah, harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilacap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Hal 33 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajiban tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat Rekonsensi, sesaat sebelum pengucapak ikrar talak;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis di Cilacap pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 H. oleh kami Drs. H. Marwoto, SH., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H. dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Marwoto, SH., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H.

Drs. Agus Mubarak

Hal 34 dari 35 hal Putusan No.3262/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sudin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 320.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Sumpah saksi	Rp 100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)